



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sugiono als Mas Nok Bin Sunarwo
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 44 (empat puluh empat) tahun / 14 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Rt. 013/ Rw. 005 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I. Sugiono als Mas Nok Bin Sunarwo ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Bujang als Ujang Gok Bin Yusup
2. Tempat lahir : Putussibau
3. Umur/Tanggal lahir : 50 (lima puluh) tahun /27 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sambus Hilir Ds. Nanga Sambus Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II. Bujang als Ujang Gok Bin Yusup ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal.1 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SUGIONO Als MAS NOK Bin SUNARWO dan Terdakwa II BUJANG Als UJANG GOK Bin YUSUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUGIONO Als MAS NOK Bin SUNARWO dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan terdakwa II BUJANG Als UJANG GOK Bin YUSUP dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah dengan tali warna hitam, pada tali masing- masing sandal terdapat tulisan "Sky Boat", dan alas sandal sebelah kiri terdapat tulisan R dan alas sandal sebelah kanan terdapat tulisan S.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Sebilah pisau dengan panjang 36 Cm yang terdiri dari mata pisau warna putih dengan gagang kayu corak coklat.
Dikembalikan kepada saksi SARJONO.
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Hal.2 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SUGIONO Als MAS NOK Bin SUNARWO dan terdakwa II BUJANG Als UJANG GOK Bin YUSUP yang selanjutnya disebut dengan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Barat (Dekat Pasar Kedah) Kelurahan Keadamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 06.30 Wib, saudara SAMAN Bin YADI WIJOYO pergi ke lokasi ternak sapi milik saudara SAMAN Bin YADI WIJOYO untuk memindahkan 11 (Sebelas) ekor sapi yang telah diikat pada sebatang besi yang tertancap di tanah di lokasi ternak sapi, pada saat saudara SAMAN Bin YADI WIJOYO ke lokasi ternak sapi miliknya, saudara SAMAN Bin YADI WIJOYO hanya melihat ada 10 (sepuluh) ekor sedangkan untuk 1 (Satu) ekor sapi telah hilang atau tidak ada di lokasi yang kemudian saudara SAMAN Bin YADI WIJOYO mencoba mencari sapi miliknya tersebut;
- Bahwa dalam pasal 101 KUHP yang dimaksud ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu dan memamah biak dimana ternak milik saudara SAMAN Bin YADI WIJOYO yang hilang yakni berupa 1 (Satu) ekor sapi yang memiliki ciri-ciri yaitu berjenis kelamin jantan dengan tanduk berdiri, hidung dilonang dan terdapat tali tambang warna putih, warna bulu sapi kuning kecoklatan,

Hal.3 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



berumur kurang lebih sekitar 4,5 (empat setengah) tahun, beratnya kurang lebih 100 (Seratus) kilogram, dan terdapat tali tambang warna putih dileher sebagai pengikat sapid an tali tersebut terikat di satu batang besi yang panjangnya kurang lebih 1 (Satu) meter serta di tali tersebut ada plastic warna kuning tanda PMK;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 30 April 2023 saudara ANDIS TITO HENDRAWAN selaku Anggota Kepolisian Resort Kapuas Hulu, melakukan penangkapan kepada para terdakwa terkait dengan kehilangan sapi yang terjadi di Desa Lunsara, namun setelah dilakukan pemeriksaan kepada para terdakwa dimana para terdakwa diketahui juga bahwa sebelumnya pada tanggal 02 April 2023 telah mengambil sapi jantan berwarna bulu kuning kecoklatan milik saudara SAMAN Bin YADI WIJOYO yang berlokasi di Jalan Lintas Barat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya para terdakwa menjual sapi milik saudara SAMAN Bin YADI WIJOYO yang telah para terdakwa ambil kepada saudara SARJONO yang beralamatkan di Sintang Kalimantan Barat;
- Bahwa para terdakwa mengambil sapi milik saudara SAMAN Bin YADI WIJOYO dengan cara pertama-tama para terdakwa pergi mengendarai mobil pick up milik terdakwa sugiono ke lokasi ternak Sapi milik saudara SAMAN, setelah di lokasi kemudian para terdakwa memarkirkan mobil pick up yang dikendarai di tepi jalan raya, kemudian para terdakwa berjalan kaki ke lokasi tempat sapi milik saudara SAMAN berada, dimana selanjutnya terdakwa Ujang melepaskan tali sapi dan menarik tali sapi dengan menggiring sapi tersebut ke arah jalan raya, setelah dekat dengan jalan raya kemudian terdakwa Sugiono datang dan memegang tali sapi untuk ikut menarik tali sapi tersebut dan bersama-sama para terdakwa menggiring sapi ke arah mobil pick up untuk selanjutnya dinaikkan ke atas bak mobil dan mengikatnya;
- Bahwa para terdakwa setelah mengambil sapi milik saudara SAMAN tersebut dan mengangkut sapi menggunakan mobil pick up milik terdakwa Sugiono, selanjutnya para terdakwa menuju ke sintang untuk menjual sapi tersebut, dimana para terdakwa menjual sapi yang telah diambil dari saudara SAMAN tanpa izin kepada saudara SARJONO di Sintang dimana para terdakwa menjual sapi kepada saudara SARJONO dengan harga Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya uang dari hasil penjualan sapi tersebut di bagi oleh para terdakwa dimana terdakwa Sugiono mendapatkan Rp 10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) karena

Hal.4 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sugiono yang mempunyai kendaraan untuk mengangkut sapi sedangkan untuk terdakwa Bujang mendapatkan sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil sapi jantan milik saudara SAMAN bin YADI WIJOYO tidak ada izin dan tidak sepengetahuan dari saudara SAMAN, serta akibat dari perbuatan para terdakwa saudara SAMAN Bin YADI WIJOYO mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I SUGIONO Als MAS NOK Bin SUNARWO dan Terdakwa II BUJANG Als UJANG GOK Bin YUSUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saman Bin Yadi Wijoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik polisi sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 06:30 WIB di dekat Pasar Kedah, Jalan Lintas Barat, Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, dan yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa atas nama Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan saudara Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik saksi yang berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi berjenis kelamin Jantan milik saksi;
 - Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi yang diambil oleh pelaku adalah Hewan Sapi berjenis kelamin Jantan dengan tanduk berdiri, hidung dilobang dan terdapat tali tambang warna putih, warna bulu kuning kecoklatan, berumur kurang lebih 4,5 (empat setengah) tahun, beratnya kurang lebih 100 Kg (seratus kilo gram), dan terdapat Tali tambang warna putih dileher sebagai pengikat Sapi dan tali tersebut terikat di 1 (satu) batang besi yang panjangnya

Hal.5 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) meter serta di tali tersebut ada plastik warna kuning tanda Vaksin PMK;

- Bahwa posisi dan letak dari 1 (satu) ekor hewan ternak sapi tersebut sebelum diambil oleh Para terdakwa yaitu 1 (satu) ekor sapi tersebut saksi ikat pada 1 (satu) batang besi kemudian besi tersebut saksi tancap kedalam tanah kemudian saksi meninggalkan sapi dilokasi tersebut;
- Bahwa biasanya saksi menambatkan sapi milik saksi tersebut di tanah penambatan di lahan dekat Pasar Kedah, jalan lintas Barat, Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi memiliki kandang untuk hewan ternak sapi, namun kandang tersebut saksi pergunakan untuk hewan ternak sapi yang sakit atau melahirkan;
- Bahwa awalnya saksi memiliki 11 (sebelas) hewan ternak sapi, karena dicuri 1 (satu) ekor oleh Para Terdakwa sehingga jumlah hewan ternak sapi saksi menjadi 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa saksi pernah menambatkan sapi saksi pindahkan ke tanah milik saksi pribadi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang beristirahat dirumah kediaman Saksi, Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 06.30 Wib Saksi pergi kelokasi ternak Sapi Saksi untuk memindahkan 11 (sebelas) ekor Sapi yang Saksi ikat sebelumnya, setelah dilokasi Saksi melihat hanya sisa 10 (sepuluh) ekor Sapi saja, lalu Saksi mencari 1 (ekor) Sapi yang hilang disekitar lokasi akan tetapi Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa yang menambatkan saksi dilokasi diahan dekat Pasar Kedah di Jalan Lintas Barat Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu hanya saksi sendiri saja;
- Bahwa dilokasi tersebut saksi membaginya menjadi 3 (tiga) kelompok, 2 (dua) kelompok berisi 4 (empat) ekor sapi, dan 1 (satu) kelompok berisi 3 (tiga) ekor sapi. Untuk 1(satu) ekor sapi yang hilang berasal dari kelompok yang berisi 3 (tiga) ekor sapi;
- Bahwa terakhir saksi melihat 1 (satu) ekor hewan ternak sapi tersebut sebelum diambil oleh Para Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 02 april 2023 sekitar pukul 06:30 WIB di lokasi saksi mengingat sapi sebelumnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, saksi pergi ke lokasi ternak Sapi saksi untuk memindahkan 11 (sebelas) ekor Sapi yang saya ikat sebelumnya, setelah dilokasi saya melihat hanya sisa 10 (sepuluh) ekor Sapi saja, lalu saksi mencari 1 (ekor) Sapi yang hilang di sekitar

Hal.6 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



lokasi dan saksi melihat ada jejak kaki Sapi di rumput dan kotoran Sapi di dekat jalan raya Lintas Barat (dekat jembatan beton) dan saksi berpikir bahwa nampaknya sapi saksi tersebut sudah dibawa oleh mobil, setelah itu saksi pulang ke rumah dan menelpon istri saksi dan menceritakan bahwa 1 (satu) ekor Sapi telah hilang, tidak lama kemudian saksi dan istri saksi sama-sama pergi ke lokasi untuk mencari Sapi tersebut, sekitar pukul 14.30 WIB Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah di sekitar tempat saksi menambat/mengikat Sapi yang hilang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2023, saksi baru melaporkan sebulan setelah peristiwa pencurian tersebut karena sebelumnya saksi juga pernah kehilangan 1 (satu) ekor sapi dan saksi melaporkannya ke Polsek tetapi tidak ada respon;
- Bahwa sapi yang hilang tersebut tidak ditemukan, tetapi saksi mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian bahwa menurut pengakuan Sdr. Sarjono yang merupakan seorang pengusaha hewan ternak sapi ada 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi yang ciri-cirinya sama dengan 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi milik saksi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa telah disembelih di Kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi yakin bahwa 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi yang telah disembelih tersebut adalah milik Saksi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa dari ciri-ciri dari 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi yang telah disembelih tersebut saksi yakin bahwa sapi tersebut adalah milik saksi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa, dan dari Pengakuan Terdakwa I saat saksi menemuinya di Rutan;
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan permohonan maaf kepada saksi dan akan mengganti kerugian 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi milik saksi yang telah disembelih tersebut dengan uang atau dengan 1 (satu) ekor Hewan Ternak sapi;
- Bahwa jika dinilai secara materi kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian 1 (satu) ekor Hewan Ternak sapi tersebut kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa jika dilihat dari tempat kejadian cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi jantan warna kuning kecoklatan tersebut yaitu Para Terdakwa terlebih dahulu berjalan kaki dari jalan raya Lintas Barat menuju lokasi Sapi yang sebelumnya saksi ikat pada sebatang besi yang tertancap ke dalam tanah, setelah itu Para Terdakwa mencabut besi tersebut dari dalam tanah kemudian menarik Sapi tersebut dan menggiringnya ke arah jembatan beton dekat jalan raya Lintas Barat;

Hal.7 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tempat saksi mengikat Hewan Ternak Sapi tersebut dengan jembatan beton dekat jalan raya Lintas Barat kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Sedangkan, jarak dengan rumah kediaman saya kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi melihat sapi milik sapi sebanyak 1 (satu) kali saja setiap pagi hari, pada sore hari saya tidak ada memeriksanya;
- Bahwa memelihara hewan ternak sapi tersebut adalah salah satu mata pencaharian lainnya untuk kebutuhan hidup keluarga saksi. Saksi memelihara sapi untuk digemukan dan dikembangbiakan kemudian saksi jual;
- Bahwa saksi memelihara hewan Ternak Sapi kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun sejak tahun 1994;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah hilang sapi 1 (satu) kali, namun perkara dulu tidak terungkap dan tidak ada respon ketika lapor kepada pihak Kepolisian
- Bahwa saksi tidak ada bertanya tujuan Terdakwa I mengambil sapi milik sapi untuk apa, namun Terdakwa I mengatakan kepada saya bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bahwa 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi yang dicuri tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa tempat saksi mengikat 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi tersebut bukan pekarangan yang tertutup yang ada rumah atau pagarnya, tetapi hanya berupa lahan luas saja;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa situasi di lokasi tempat saksi mengikat Hewan Ternak Sapi tersebut sepi dan jauh dari pemukiman warga, dan lokasi tersebut adalah hamparan tanah yang berumput serta saksi masih menumpang dengan orang pemilik tanah untuk beternak Sapi dilokasi tersebut;
- Bahwa umur sapi milik saksi yang hilang adalah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada saksi akan mengganti kerugian atas 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik saksi tersebut setelah Terdakwa I bebas;
- Bahwa saksi akan memaafkan Para Terdakwa jika Para Terdakwa konsekuen dengan janjinya yang akan membayar ganti kerugian;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah dengan tali warna hitam dekat patok besi tempat saksi menambat 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa foto nomor 1 adalah foto 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah dengan tali warna hitam, pada tali masing-masing sandal terdapat tulisan Sky Boat, dan alas sandal sebelah kiri terdapat tulisan R dan alas sandal sebelah

Hal.8 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdapat tulisan S, adapun 1 (satu) pasang sendal jepit tersebut Saksi temukan disekitar tempat kejadian, dan foto nomor 2 adalah foto 1 (satu) ekor Sapi jantan yang diambil oleh Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sarini Binti Martorejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 06:30 WIB di dekat Pasar Kedah, Jalan Lintas Barat, Kelurahan Keadamin Hulu, Kecamatan putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Saman yang merupakan suami saksi, dan yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa, atas nama Sdr. Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo, dan Sdr. Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik saudara Saman yang berupa 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi berjenis kelamin Jantan;
- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi yang diambil oleh pelaku adalah Hewan Sapi berjenis kelamin Jantan dengan tanduk berdiri, hidung dilobang dan terdapat tali tambang warna putih, warna bulu kuning kecoklatan, berumur kurang lebih 4,5 (empat setengah) tahun, beratnya kurang lebih 100 Kg (seratus kilo gram), dan terdapat Tali tambang warna putih dileher sebagai pengikat Sapi dan tali tersebut terikat di 1 (satu) batang besi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter serta di tali tersebut ada plastik warna kuning tanda Vaksin PMK;
- Bahwa posisi dan letak dari 1 (satu) ekor Hewan Ternak sapi tersebut sebelum diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor sapi tersebut sebelumnya diikat oleh Sdr. Saman pada 1 (satu) batang besi kemudian besi tersebut di tancap ke dalam tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Hewan Ternak sapi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saya ditelpon oleh saudara Saman (suami saksi) menjelaskan bahwa 1 (satu) ekor Sapi telah hilang, mendengar hal tersebut kemudian saksi

Hal.9 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



pulang ke rumah, setelah itu saksi dengan Sdr. Saman pergi ke lokasi ternak Sapi dan dilokasi tersebut saksi melihat hanya 10 (sepuluh) ekor Sapi saja, sebelumnya Sapi yang ada dilokasi tersebut sebanyak 11 (sebelas) ekor;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi ditelpon oleh Sdr. Saman (suami saksi) menjelaskan bahwa 1 (satu) ekor Sapi telah hilang, mendengar hal tersebut kemudian saksi pulang ke rumah, setelah itu saksi dengan Sdr. Saman pergi ke lokasi ternak Sapi dan di lokasi tersebut saksi melihat hanya 10 (sepuluh) ekor Sapi saja, lalu saksi dan Sdr. Saman mencari 1 (satu) ekor Sapi yang hilang di sekitar lokasi tersebut dan saksi melihat ada jejak kaki Sapi dirumput dan kotoran Sapi di jembatan beton dekat jalan raya Lintas Barat dan saksi mencurigai bahwa 1 (satu) ekor sapi Sdr. Saman tersebut dibawa oleh mobil, sekitar pukul 10.00 WIB saksi pulang ke rumah, sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Saman pulang ke rumah dan menunjukkan kepada saksi 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah yang ditemukan didekat tempat kejadian;
- Bahwa jarak antara tempat saudara Saman mengikat Hewan Ternak Sapi tersebut dengan tempat saya melihat kotoran Sapi dekat jalan raya Lintas Barat kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa biasanya saksi menambat sapi milik saksi tersebut di tanah penambatan di lahan dekat Pasar Kedah, Jalan Lintas Barat, Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menambat atau mengikat 11 (sebelas) Hewan Ternak Sapi milik Saksi tersebut di lahan dekat Pasar Kedah, Jalan Lintas Barat, Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu tersebut adalah saudara Saman;
- Bahwa yang menambat atau mengikat 11 (sebelas) Hewan Ternak Sapi milik Saksi tersebut di lahan dekat Pasar Kedah, Jalan Lintas Barat, Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu tersebut adalah saudara Saman;
- Bahwa jika dinilai secara materi kerugian yang Sdr. Saman alami akibat peristiwa pencurian 1 (satu) ekor Hewan Ternak sapi tersebut kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi milik Sdr. Saman yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut tidak ditemukan tetapi Sdr. Saman mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian bahwa menurut pengakuan Sdr. Sarjono yang merupakan seorang pengusaha hewan ternak sapi ada 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi yang ciri-cirinya sama dengan 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa telah disembelih di Kabupaten Sintang;

- Bahwa jika dilihat dari tempat kejadian cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi jantan warna kuning kecoklatan tersebut yaitu Para Terdakwa terlebih dahulu berjalan kaki dari jalan raya Lintas Barat menuju lokasi Sapi yang sebelumnya Sdr. Saman ikat pada sebatang besi yang tertancap ke dalam tanah, setelah itu Para Terdakwa mencabut besi tersebut dari dalam tanah kemudian menarik Sapi tersebut dan menggiringnya ke arah jembatan beton dekat jalan raya Lintas Barat;
- Bahwa jarak antara tempat Sdr. Saman mengikat Hewan Ternak Sapi tersebut dengan jembatan beton dekat jalan raya Lintas Barat kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Sedangkan, jarak dengan rumah kediaman saya kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saudara Saman melihat atau memeriksa hewan ternaknya sebanyak 1 (satu) kali saja setiap pagi hari, pada sore hari Sdr. Saman tidak ada memeriksanya. Dan saksi ada membantu Sdr. Saman untuk melihat sapi tersebut pada jam istirahat kantor;
- Bahwa memelihara hewan ternak sapi tersebut adalah salah satu mata pencaharian lainnya untuk kebutuhan hidup keluarga saksi dan Sdr. Saman. Saksi dan Sdr. Saman memelihara sapi untuk digemukan dan dikembangkan kemudian saksi jual;
- Bahwa saksi memelihara Hewan Ternak Sapi kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) tahun sejak tahun 1994;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa situasi di lokasi tempat saksi mengikat Hewan Ternak Sapi tersebut sepi dan jauh dari pemukiman warga, dan lokasi tersebut adalah hamparan tanah yang berumput serta saksi masih menumpang dengan orang pemilik tanah untuk beternak Sapi dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah dengan tali warna hitam dekat patok besi tempat saksi menambat 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa foto nomor 1 adalah foto 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah dengan tali warna hitam, pada tali masing-masing sandal terdapat tulisan Sky Boat, dan alas sandal sebelah kiri terdapat tulisan R dan alas sandal sebelah kanan terdapat tulisan S, adapun 1 (satu) pasang sandal jepit tersebut Saksi

Hal.11 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan disekitar tempat kejadian, dan foto nomor 2 adalah foto 1 (satu) ekor Sapi jantan yang diambil oleh Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andis Tito Hendrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan atas perkara ini;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di lokasi ternak Sapi yang terletak di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah), Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Saman, dan yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa, atas nama Sdr. Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo, dan Sdr. Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup;
- Bahwa Barang yang hilang tersebut adalah milik Sdr. Saman yang berupa 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi berjenis kelamin Jantan;
- Bahwa Ciri-ciri dari 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Hewan Sapi berjenis kelamin Jantan dengan tanduk berdiri, hidung dilobang dan terdapat tali tambang warna putih, warna bulu kuning kecoklatan, berumur kurang lebih 4,5 (empat setengah) tahun, beratnya kurang lebih 100 Kg (seratus kilo gram), dan terdapat Tali tambang warna putih dileher sebagai pengikat Sapi dan tali tersebut terikat di 1 (satu) batang besi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter serta di tali tersebut ada plastik warna kuning tanda Vaksin PMK;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan kejadian Pencurian Hewan ternak Sapi yang terjadi di Dusun Lunsara Desa Suka Maju, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan terkait pencurian ditempat lainnya, pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB telah mengambil 1 (satu) ekor Sapi jantan warna bulu kuning kecoklatan milik Sdr. Saman di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah),

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Keadamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, dari hasil Interogasi awal adapun setelah Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi jantan warna bulu kuning kecoklatan milik Sdr. Saman kemudian Para Terdakwa pergi ke Kabupaten Sintang dengan menggunakan mobil Pickup lalu menjual Sapi tersebut kepada Sdr. Sarjono dengan harga Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 saksi dan rekan-rekan Saksi menerima laporan dari Sdr. Saman terkait hilangnya 1 (satu) ekor Sapi jantan warna bulu kuning kecoklatan di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah), Kelurahan Keadamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, saat itu Sdr. Saman membawa barang bukti berupa 1 (pasang) sandal jepit warna merah dengan tali warna hitam, kemudian saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Interogasi terhadap Para Terdakwa, dan saat itu Terdakwa II mengakui bahwa 1 (pasang) sandal jepit warna merah dengan tali warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa II, berdasarkan penjelasan Terdakwa II adapun 1 (pasang) sandal jepit warna merah dengan tali warna hitam tersebut ketinggalan dilokasi ternak Sapi pada saat Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi jantan warna bulu kuning kecoklatan di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah), Kelurahan Keadamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah dengan tali warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa II yang tertinggal ditempat kejadian peristiwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa adapun cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Hewan Ternak sapi Jantan warna bulu kuning kecoklatan tersebut yaitu pertama-tama Para Terdakwa pergi ke lokasi ternak Sapi milik Sdr. Saman dengan menggunakan mobil Pickup Grandmax warna hitam lis Orange milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memarkirkan mobil tersebut di tepi Jalan Raya, setelah itu Terdakwa II turun dari dalam mobil dan berjalan kaki ke tempat 1 (satu) ekor Sapi jantan yang diikat/ditambat, kemudian Terdakwa II mencabut patok besi tempat mengikat Sapi dari dalam tanah lalu menarik tali dan menggiring Sapi tersebut ke arah jalan raya, tidak lama kemudian Terdakwa I datang dan ikut menarik tali dan menggiring Sapi tersebut ke arah jalan raya lalu sama-sama menaikkan Sapi tersebut ke atas bak mobil dan mengikatnya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membawa 1 (satu) ekor Sapi tersebut dengan menggunakan mobil Pickup ke

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang lalu menjualnya kepada Sdr. Sarjono dengan harga Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Supardi Als Pardi berkumpul dan bersepakat di warung milik Terdakwa I untuk merencanakan pencurian 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi milik Sdr. Saman tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi milik Sdr. Saman tersebut kepada Sdr. Sarjono dengan harga Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa selain melakukan pencurian 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi jantan milik Sdr. Saman tersebut, adapun Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya pernah melakukan pencurian Sapi, yaitu di Jalan Lintas Barat Kedamin dekat Pasar Kedah (dekat jalan Pesantren) dan juga di Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, dan Sapi tersebut sudah dijual kepada orang yang sama yaitu Sdr. Sarjono warga Kabupaten Sintang;
- Bahwa Sdr. Sarjono tidak tahu kalau sapi tersebut dari hasil curian, karena Terdakwa I mengatakan bahwa sapi tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah dengan tali warna hitam, pada tali masing-masing sandal terdapat tulisan "Sky Boat", dan alas sandal sebelah kiri terdapat tulisan R dan alas sandal sebelah kanan terdapat tulisan S milik Terdakwa II yang tertinggal di tempat kejadian peristiwa. Dan, Sebilah Pisau dengan panjang 36 Cm yang terdiri dari mata Pisau warna putih dengan gagang kayu corak coklat yang digunakan Sdr. Sarjono untuk menyembelih 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi milik Sdr. Saman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Saman untuk mengambil 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi tersebut;
- Bahwa foto 1 (satu) unit mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Pickup Grandmax Warna Hitam dengan No Polisi KB 1443 XX, dan dibagian Kabin depan terdapat lis warna Orange milik Terdakwa I yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan dalam perkara pencurian Sapi di Dusun Lunsara Desa Suka Maju, dan dari pengembangan kasus adapun Mobil tersebut adalah mobil yang sama yang digunakan Para Terdakwa membawa dan menjual 1 (satu) ekor Sapi jantan warna bulu kuning kecoklatan milik Sdr. Saman ke Sintang;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah 1 (pasang) sandal jepit warna merah dengan tali warna hitam, pada tali masing-masing sandal terdapat tulisan Sky Boat, dan alas sandal sebelah kiri terdapat tulisan R dan alas sandal sebelah kanan terdapat tulisan S, 1 (satu) pasang sandal jepit tersebut adalah sandal yang ditemukan oleh Sdr. Saman di tempat kejadian, setelah itu saya

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sendal tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II mengakui bahwa sendal tersebut adalah milik Terdakwa II yang ketinggalan di lokasi ternak Sapi pada saat Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi jantan warna bulu kuning kecoklatan milik Sdr. Saman di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah), Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Supardi Als Pardi berkumpul dan bersepakat di warung milik Terdakwa I untuk merencanakan pencurian 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi milik Sdr. Saman tersebut;
- Bahwa Sebilah Pisau dengan panjang 36 Cm yang terdiri dari mata Pisau warna putih dengan gagang kayu corak coklat adalah milik saudara Sarjono;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Supardi als Pardi Anak Dari Sumowijoyo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan atas perkara ini;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di lokasi ternak Sapi yang terletak di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah), Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Saman, dan yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa, atas nama Sdr. Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo, dan Sdr. Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup;
- Bahwa Barang yang hilang tersebut adalah milik Sdr. Saman yang berupa 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi berjenis kelamin Jantan;
- Bahwa dapat saya jelaskan saksi kenal dengan Terdakwa II sudah sejak 5 (lima) Tahun yang lalu, dulu saksi pernah menyuruh Terdakwa II membantu saksi meracun rumput di ladang saksi, setelah itu saksi berteman baik dengan Terdakwa I, Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa I dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, saksi kenal dengan Terdakwa I sudah sangat lama (sekitar belasan Tahun), adapun Terdakwa I sering berjualan keliling, dan kadang Terdakwa I sering minta tolong kepada saksi

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencarikan Sapi dan kambing untuk dipotong, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa yang yang memiliki ide atau mengajak untuk mencuri 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi milik Sdr. Saman adalah Terdakwa II, namun yang menentukan sasarannya yaitu Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Hewan Ternak sapi tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi dan Para Terdakwa bercerita tentang Sapi milik Sdr. Saman yang berada di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah)/arah jalan Pesantren kemudian merencanakan mengambil Sapi tersebut pada malam harinya, beberapa hari kemudian pada saat saya bertemu dengan Terdakwa II, adapun Terdakwa II menjelaskan kepada Saksi bahwa Sapi milik Sdr. Saman sudah diambil dan telah dijual ke Kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi milik Sdr. Saman tersebut, sepengetahuan saksi setelah Para Terdakwa mengambil Sapi tersebut kemudian Para Terdakwa pergi menjualnya ke Kabupaten Sintang dengan menggunakan mobil Pickup milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Saman untuk mengambil 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada meminta bagian atau dijanjikan sesuatu oleh Para Terdakwa apabila 1 (satu) ekor Sapi tersebut setelah berhasil diambil dan dijual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa II mengajak saksi ke warung makan milik Terdakwa I di Kedamin, saat itu saksi, dan Para Terdakwa bercerita tentang Sapi milik Sdr. Saman yang berada di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah)/arah jalan Pesantren kemudian merencanakan mengambil Sapi tersebut pada malam harinya, tidak lama kemudian saksi pulang ke rumah dan setelah di rumah saksi ditelpon oleh Terdakwa II untuk mengajak saksi ikut mengambil Sapi milik Sdr. Saman akan tetapi saksi tidak mau ikut, beberapa hari kemudian pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa I menjelaskan kepada saksi bahwa Sapi milik Sdr. Saman sudah diambil dan telah dijual ke Kabupaten Sintang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



5. Sarjono Als Jono Bin Hadral (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) ekor Sapi jantan warna kuning kecoklatan kepada Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah kediaman Saksi di Jalan Dara Juanti RT. 004 RW. 002, Kelurahan Menyumbang Tengah, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
 - Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) ekor Hewan Ternak sapi warna kuning kecoklatan tersebut kepada Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Para Terdakwa tiba dicrumah kediaman Saksi dan menjelaskan kepada Saksi pemilik Sapi tersebut adalah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menawarkan harga Sapi tersebut kepada Saksi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Saksi menjelaskan harga tersebut kemahalan dan bagus jual kepada orang lain, setelah itu Terdakwa I menawarkan dengan harga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian Saksi tawar sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), setelah tawar menawar terjadi kemudian ada kesepakatan dimana harga Sapi tersebut Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi membayar uang tunai sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan pekerjaan membeli dan menjual sapi sudah lama atau sejak Saksi belum berkeluarga, pekerjaan membeli dan menjual Sapi tersebut sudah turun temurun dari Keluarga/Orang Tua Saksi.
 - Bahwa posisi dan letak dari 1 (satu) ekor Hewan Ternak sapi tersebut sebelum diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) ekor sapi tersebut sebelumnya diikat oleh Sdr. Saman pada 1 (satu) batang besi kemudian besi tersebut di tancap ke dalam tanah.
 - Adapun barang bukti yang akan Saksi serahkan kepada Penyidik yaitu Sebilah Pisau warna putih dengan gagang kayu corak coklat;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo :

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan dalam persidangan dalam perkara pencurian yang telah Terdakwa I lakukan;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara tindak pidana, selain dalam perkara ini Terdakwa I juga sedang menjalani proses persidangan dalam 2 (dua) perkara pidana pencurian lainnya dan telah ditetapkan sebagai Terdakwa I;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di lokasi ternak Sapi yang terletak di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah), Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa I dan Terdakwa II atas nama Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup. Sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. Saman;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan orang yang bernama Sdr. Saman sejak tahun 2006, sebelumnya Sdr. Saman adalah Guru di Lunsara dan Terdakwa I sering bertemu dan berkomunikasi pada saat Terdakwa I berjualan keliling di Lunsara dan Terdakwa I tidak ada hubungan pekerjaan dan juga Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II curi adalah 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi jantan warna kuning kecoklatan milik Sdr. Saman;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Supardi datang bersama-sama dengan Terdakwa II ke warung makan milik Terdakwa I di Kedamin, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Supardi berencana mau mengambil sapi milik orang, saat itu Terdakwa II dan Sdr. Supardi menjelaskan bahwa ada sapi milik Sdr. Saman dekat dan tempatnya sepi, kemudian kami sepakat bersama-sama mengambil sapi tersebut pada malam harinya, setelah itu Terdakwa II dan Sdr. Supardi pergi meninggalkan warung makan Terdakwa I, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II datang ke warung, kemudian saya bertanya "Mana Pardi?", lalu Terdakwa II menjawab "Ntah, aku pikir sudah datang, nunggu dia aja", sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan mobil Pickup milik saya ke Simpang Jalan Pesantren dan disitu Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu Sdr. Supardi datang, namun karena Sdr. Supardi belum juga datang kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saya dan Terdakwa II berangkat ke lokasi ternak Sapi milik Sdr. Saman, setelah itu Terdakwa I memarkirkan Mobil ditepi jalan raya, lalu Terdakwa II turun dari dalam Mobil dan berjalan kaki ke lokasi Sapi yang akan diambil, setelah itu Terdakwa II melepaskan tali Sapi dan menarik tali Sapi sambil menggiring Sapi tersebut ke arah jalan raya, setelah dekat jalan raya kemudian Terdakwa I datang dan memegang serta ikut

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik tali Sapi tersebut dan bersama-sama menggiring Sapi tersebut ke Mobil Pickup, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menaikkan Sapi tersebut ke atas Bak Mobil dan mengikatnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Kabupaten Sintang;

- Bahwa tujuan kami adalah untuk menjual 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik Sdr. Saman tersebut. Pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Kabupaten Sintang dan langsung ke rumah kediaman Sdr. Sarjono, saat itu Terdakwa I memperkenalkan Terdakwa II dengan Sdr. Sarjono, saya menjelaskan kepada Sdr. Sarjono bahwa Terdakwa II adalah orang Putussibau dan rumahnya dekat dengan rumah Besan saya dan punya banyak Sapi, kemudian saya menawarkan harga Sapi tersebut kepada Sdr. Sarjono dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun Sdr. Sarjono tidak mau, kemudian Terdakwa I kembali menawarkan dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan Sdr. Sarjono menawar dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), setelah terjadi tawar menawar kemudian disepakati bahwa harga Sapi tersebut sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sarjono langsung membayar lunas, sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah kediaman Sdr. Sarjono;
- Bahwa pencurian 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jantan milik Sdr. Saman tersebut adalah pencurian Terdakwa I dan Terdakwa II yang pertama kalinya melakukan pencurian terhadap hewan ternak sapi. Kedua kali, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar seminggu kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian terhadap Hewan Ternak Sapi milik Sdr. Lamun di Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara. Ketiga kali, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Hendri melakukan pencurian terhadap Hewan Ternak Sapi adalah 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi milik Sdri. Nurjani pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di lokasi ternak Sapi yang terletak di Dusun Lunsara, Desa Suka Maju, Kecamatan Putussibau Selatan. Ketiga Sapi tersebut sudah kami jual ke Kabupaten Sintang dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa I kepada orang yang sama yaitu Sdr. Sarjono;
- Bahwa adapun Sdr. Sarjono membeli 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dari lokasi ternak Sapi yang terletak di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah) Kelurahan Kedamin Hulu tersebut yaitu sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berbagi hasil

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



penjualan tersebut di dalam mobil saat perjalanan pulang, dimana Terdakwa I mendapat bagian uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa I yang punya kendaraan dan Terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), adapun uang hasil penjualan 1 (satu) ekor Sapi tersebut sudah habis Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan hidup keluarga dan juga membayar utang serta kredit;

- Bahwa Terdakwa I ada menghubungi Sdr. Sarjono dengan menggunakan telepon dan mengatakan bahwa ada 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi milik Terdakwa II yang hendak dijual karena jika saya jujur kepada Sdr. Sarjono jika 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi tersebut adalah hasil curian pasti Sdr. Sarjono tidak mau membelinya, kemudian Sdr. Sarjono mengatakan akan melihat dahulu keadaan dari 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah ikut bekerja dengan Sdr. Sarjono pada tahun 1997;
- Bahwa 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi milik Sdr. Saman tersebut sudah disembelih oleh Sdr. Sarjono;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Terdakwa I diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) ekor Sapi di Dusun Lunsara, saat itu Terdakwa I juga menjelaskan kepada pihak Kepolisian bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II ada mencuri 1 (satu) ekor Sapi milik Sdr. Saman pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di lokasi ternak Sapi yang terletak di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah) Kelurahan Keadamin Hulu;
- Bahwa terdakwa I pernah ikut bekerja dengan Sdr. Sarjono pada tahun 1997;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Saman untuk mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hak sebagian atau keseluruhan atas 1 (satu) ekor hewan ternak sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I terdesak oleh keperluan keluarga, tanggungan anak sekolah, pembayaran kredit dan istri Terdakwa I yang sedang dalam keadaan sakit, sedangkan usaha rumah makan yang Terdakwa I jalankan sedang sepi;
- Bahwa Harga pasarannya adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun jika hari raya bisa menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Cara saya dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jantan warna kuning kecoklatan milik Sdr. Saman tersebut adalah pertamanya saya dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan mobil Pickup ke lokasi ternak sapi milik Sdr. Saman, setelah itu saya memarkirkan Mobil di tepi jalan

Hal.20 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



raya, lalu Terdakwa II turun dari dalam Mobil dan berjalan kaki ke lokasi sapi yang akan diambil, setelah itu Terdakwa melepaskan tali sapi dan menarik tali sapi sambil menggiring sapi tersebut ke arah jalan raya, setelah dekat jalan raya kemudian saya datang dan memegang serta ikut menarik tali sapi tersebut dan bersama-sama menggiring sapi tersebut ke Mobil Pickup, setelah itu saya dan Terdakwa II bersama-sama menaikkan sapi tersebut ke atas Bak Mobil dan mengikatnya, kemudian saya dan Terdakwa II pergi ke Kabupaten Sintang dan menjual sapi tersebut kepada Sdr. Sarjono;

- Bahwa Ciri-ciri dari 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik Sdr. Saman yang diambil oleh saya dan Terdakwa II adalah hewan sapi berjenis kelamin Jantan dengan tanduk berdiri, hidung dilobang dan terdapat tali tambang warna putih, warna bulu kuning kecoklatan, berumur kurang lebih 4,5 (empat setengah) tahun, beratnya kurang lebih 100 Kg (seratus kilo gram), dan terdapat tali tambang warna putih di leher sebagai pengikat sapi dan tali tersebut terikat di 1 (satu) batang besi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter serta di tali tersebut ada plastik warna kuning tanda Vaksin PMK;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menjual sapi tersebut Terdakwa I menjelaskan kepada Sdr. Sarjono bahwa pemilik dari sapi tersebut adalah Terdakwa II, rumah Terdakwa II dekat dengan rumah besan Terdakwa I, dan Terdakwa I juga menjelaskan bahwa keluarga Terdakwa II banyak sapi di Putussibau, dan saat itu Terdakwa II juga ada meyakinkan Sdr. Sarjono jika Terdakwa II punya banyak sapi dan Terdakwa II juga memelihara sapi milik keluarganya, dan Terdakwa I juga ada menjelaskan kepada Sdr. Sarjono bahwa Terdakwa I hanya membantu Terdakwa II menjual sapi tersebut sambil membawa muatan dari Putussibau ke Sintang, karena setelah dari Sintang Terdakwa I masih akan mengangkut muatan/rit barang berupa pakaian atau barang lain yang akan dibawa ke Putussibau;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pasang sandal milik Terdakwa II yang ketinggalan di lokasi ternak Sapi milik Sdr. Saman pada saat saya dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Sdr. Saman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam dengan No Polisi KB 1443 XX, dan dibagian Kabin depan terdapat lis warna Orange tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa memilih 1 (satu) hewan Ternak Sapi tersebut dan bukan memilih Hewan Ternak Sapi yang lainnya Karena sapi tersebut berjenis kelamin jantan dan badannya paling besar dari pada hewan ternak sapi yang lainnya;

Hal.21 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bermusyawarah dengan Sdr. Saman, Sdr. Saman meminta ganti kerugian kapanpun akan ditunggu oleh Sdr. Saman, Terdakwa I dan Terdakwa II menyanggupi dan mengembalikannya. Jika Terdakwa I masih berada di rumah tahanan Terdakwa I akan menawarkan tanah dan rumah Terdakwa I untuk dijual dan jika Terdakwa I sudah bebas dari tahanan Terdakwa I akan mencicil untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Sdr. Saman tersebut;
- Bahwa Sebilah pisau tersebut adalah milik Sdr. Sarjono, pisau tersebut adalah pisau yang Sdr. Sarjono gunakan untuk memotong 1 (satu) ekor Sapi jantan warna kuning kecoklatan milik Sdr. Saman yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Sdr. Sarjono;

2. Terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan dalam persidangan dalam perkara pencurian yang telah Terdakwa I lakukan;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum karena perkara Pencurian, yaitu : Tahun 1991, saya melakukan Pencurian uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di Kedamin dan divonis hukuman penjara selama 3 (tiga) Bulan, Tahun 1991, saya melakukan Pencurian uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di Kedamin dan divonis hukuman penjara selama 6 (enam) Bulan, Tahun 2002, saya melakukan Pencurian 1 (satu) ekor Sapi di Kedamin dan divonis hukuman Penjara selama 3 (tiga) tahun, Tahun 2019, saya melakukan Pencurian sepeda Motor Rx King di Putussibau dan divonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, Tahun 2019, saya melakukan Pencurian sepeda motor Vario di Putussibau dan divonis hukuman penjara selama 2 (dua) tahun, Tahun 2019, saya melakukan Pencurian 1 unit TV dan kipas angin di Kedamin dan divonis hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan dalam 2 (dua) perkara pidana pencurian sapi dan telah ditetapkan sebagai Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di lokasi ternak Sapi yang terletak di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah), Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa II dan Terdakwa I atas Sugiono Als Mas Nok Nin Sunarwo. Sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. Saman;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. Saman, dan Terdakwa II tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Hal.22 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II curi adalah 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi jantan warna kuning kecoklatan milik Sdr. Saman;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II mengajak Sdr. Supardi ke warung makan milik Terdakwa I di Kedamin, di warung tersebut saya, Terdakwa I dan Sdr. Supardi bercerita tentang rencana akan mengambil sapi milik Sdr. Saman di dekat Jalan Pesantren, setelah itu kami sepakat untuk mengambil sapi tersebut pada malam harinya, tidak lama kemudian Terdakwa II berjalan kaki ke arah Jalan Pesantren untuk survei lokasi sapi yang akan diambil, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II kembali ke warung Terdakwa I dan menceritakan bahwa Terdakwa II sudah melihat sapinya, saat itu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I dengan berkata "Mana Pardi?", lalu Terdakwa I menjawab "Aku gak tau", sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke Simpang Jalan Pesantren dan disitu kami menunggu Sdr. Supardi datang namun Sdr. Supardi tidak ada datang, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke lokasi sapi yang akan kami ambil, setelah itu Terdakwa I berjalan kaki ke lokasi kemudian Terdakwa I mencabut patok besi tempat mengikat tali sapi dari dalam tanah lalu menarik tali tersebut dan menggiringnya ke arah jalan raya, tidak lama kemudian Terdakwa I datang ikut menarik tali tersebut dan menggiring sapi tersebut ke mobil yang sebelumnya di parkir ditepi jalan raya, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama menaikkan sapi tersebut ke atas Bak Mobil dan mengikatnya, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pergi membawa sapi tersebut ke Kabupaten Sintang dengan menggunakan Mobil Pickup;
- Bahwa Tujuan kami adalah untuk menjual 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik Sdr. Saman tersebut. Pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa II dan Terdakwa I tiba di Kabupaten Sintang dan langsung ke rumah kediaman Sdr. Sarjono, saat itu Terdakwa I memperkenalkan Terdakwa II dengan Sdr. Sarjono, Terdakwa II menjelaskan kepada Sdr. Sarjono bahwa Terdakwa II adalah orang Putussibau dan rumah Terdakwa II dekat dengan rumah Besan Terdakwa I dan punya banyak Sapi, kemudian Terdakwa I menawarkan harga sapi tersebut kepada Sdr. Sarjono dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun Sdr. Sarjono tidak mau, kemudian Terdakwa I kembali menawarkan dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan Sdr. Sarjono menawar dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), setelah terjadi tawar menawar kemudian disepakati bahwa harga sapi tersebut sebesar

Hal.23 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sarjono langsung membayar lunas, sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dari rumah kediaman Sdr. Sarjono;

- Bahwa Ya, pencurian 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jantan milik Sdr. Saman tersebut adalah pencurian Terdakwa II dan Terdakwa I yang pertama kalinya melakukan pencurian terhadap hewan ternak sapi. Kedua kali, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar seminggu kemudian, Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pencurian terhadap Hewan Ternak Sapi milik Sdr. Lamun di Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara. Ketiga kali, Terdakwa II, Terdakwa I dan Sdr. Hendri melakukan pencurian terhadap Hewan Ternak Sapi adalah 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi milik Sdr. Nurjani pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di lokasi ternak Sapi yang terletak di Dusun Lunsara, Desa Suka Maju, Kecamatan Putussibau Selatan. Ketiga Sapi tersebut sudah kami jual ke Kabupaten Sintang dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa I kepada orang yang sama yaitu Sdr. Sarjono;
- Bahwa yang memiliki ide atau rencana untuk mencuri Hewan Ternak Sapi tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Sdr. Sarjono membeli 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa I ambil dari lokasi ternak Sapi yang terletak di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah) Kelurahan Kedamin Hulu tersebut yaitu sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah menerima uang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berbagi hasil penjualan tersebut di dalam mobil saat perjalanan pulang, dimana Terdakwa I mendapat bagian uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa I yang punya kendaraan dan saya mendapat bagian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), adapun uang hasil penjualan 1 (satu) ekor Sapi tersebut sudah habis saya gunakan untuk makan dan minum serta bermain judi slot atau judi online;
- Bahwa Terdakwa I ada menghubungi Sdr. Sarjono dengan menggunakan telepon dan mengatakan bahwa ada 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi milik Terdakwa II yang hendak dijual karena jika Terdakwa I jujur kepada Sdr. Sarjono jika 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi tersebut adalah hasil curian pasti Sdr. Sarjono tidak mau membelinya, kemudian Sdr. Sarjono mengatakan akan melihat dahulu keadaan dari 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi tersebut;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) ekor Sapi di Dusun Lunsara,

Hal.24 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



saat itu Terdakwa II juga menjelaskan kepada pihak Kepolisian bahwa sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa I ada mencuri 1 (satu) ekor Sapi milik Sdr. Saman pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di lokasi ternak Sapi yang terletak di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah) Kelurahan Keadamin Hulu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Saman untuk mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hak sebagian atau keseluruhan atas 1 (satu) ekor hewan ternak sapi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jantan warna kuning kecoklatan tersebut adalah pertama-tama Terdakwa II dan Terdakwa I pergi dengan menggunakan mobil Pickup ke lokasi ternak sapi milik Sdr. Saman, setelah itu Terdakwa II berjalan kaki ke arah sapi yang mau Terdakwa II ambil, setelah itu Terdakwa II mencabut patok besi tempat mengikat tali sapi dari dalam tanah lalu menarik tali tersebut dan menggiringnya ke arah jalan raya, tidak lama kemudian Terdakwa I datang ikut menarik tali tersebut dan menggiring sapi tersebut ke mobil yang sebelumnya di parkir di tepi jalan raya, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama menaikkan sapi tersebut ke atas Bak Mobil dan mengikatnya, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke Kabupaten Sintang dan menjual sapi tersebut kepada Sdr. Sarjono;
- Bahwa Ciri-ciri dari 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik Sdr. Saman yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa I adalah hewan sapi berjenis kelamin Jantan dengan tanduk berdiri, hidung dilobang dan terdapat tali tambang warna putih, warna bulu kuning kecoklatan, berumur kurang lebih 4,5 (empat setengah) tahun, beratnya kurang lebih 100 Kg (seratus kilo gram), dan terdapat tali tambang warna putih di leher sebagai pengikat sapi dan tali tersebut terikat di 1 (satu) batang besi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter serta di tali tersebut ada plastik warna kuning tanda Vaksin PMK;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menjual sapi tersebut Terdakwa I menjelaskan kepada Sdr. Sarjono bahwa pemilik dari sapi tersebut adalah Terdakwa II, rumah Terdakwa II dekat dengan rumah besan Terdakwa I, dan Terdakwa I juga menjelaskan bahwa keluarga Terdakwa II banyak sapi di Putussibau, dan saat itu Terdakwa II juga ada meyakinkan Sdr. Sarjono jika Terdakwa II punya banyak sapi dan Terdakwa II juga memelihara sapi milik keluarga Terdakwa II, dan Terdakwa I juga ada menjelaskan kepada Sdr. Sarjono bahwa Terdakwa I hanya membantu Terdakwa II untuk menjualkan sapi tersebut sambil

Hal.25 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa muatan dari Putussibau ke Sintang, karena setelah dari Sintang Terdakwa I masih akan mengangkut muatan/rit barang berupa pakaian atau barang lain yang akan dibawa ke Putussibau;

- Bahwa Terdakwa II tidak keberatan ketika hanya dibagi hasil penjualan sapi tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada Para Terdakwa memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik Sdr. Saman tersebut kepada Sdr. Supardi;
- Bahwa Ya, barang bukti tersebut adalah 1 (satu) pasang sandal milik Terdakwa II yang ketinggalan di lokasi ternak Sapi milik Sdr. Saman pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Sdr. Saman. Sandal tersebut tenggelam di lumpur sehingga sulit untuk diambil kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam dengan No Polisi KB 1443 XX, dan dibagian Kabin depan terdapat lis warna Orange tersebut adalah milik terdakwa I;
- Bahwa sebilah pisau tersebut adalah milik Sdr. Sarjono, pisau tersebut adalah pisau yang Sdr. Sarjono gunakan untuk memotong 1 (satu) ekor Sapi jantan warna kuning kecoklatan milik Sdr. Saman yang sebelumnya dijual oleh saya dan Terdakwa II kepada Sdr. Sarjono;
- Bahwa setelah bermusyawarah dengan Sdr. Saman, Sdr. Saman meminta ganti kerugian kapanpun akan ditunggu oleh Sdr. Saman, Terdakwa II dan Terdakwa I menyanggupi dan mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah dengan tali warna hitam, pada tali masing- masing sandal terdapat tulisan "Sky Boat", dan alas sandal sebelah kiri terdapat tulisan R dan alas sandal sebelah kanan terdapat tulisan S;
2. Sebilah pisau dengan panjang 36 Cm yang terdiri dari mata pisau warna putih dengan gagang kayu corak coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar

Hal.26 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 23.00 Wib telah mengambil 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Hewan Sapi berjenis kelamin Jantan dengan tanduk berdiri, hidung dilobang dan terdapat tali tambang warna putih, warna bulu kuning kecoklatan, berumur lebih dari 4 (empat) tahun milik saudara Saman Bin Yadi Wijoyo dari lokasi ternak Sapi yang terletak di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah), Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu yang kemudian diangkut ke mobil pick up milik Terdakwa I kemudian dibawa ke Sintang untuk dijual ke saudara Sarjono Als Juno Bin alm Hadral;

- Bahwa Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib telah mengambil 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Hewan Sapi berjenis kelamin Jantan dengan tanduk berdiri, hidung dilobang dan terdapat tali tambang warna putih, warna bulu kuning kecoklatan, berumur lebih dari 4 (empat) tahun milik saudara Saman Bin Yadi Wijoyo dari lokasi ternak Sapi yang terletak di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah), Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu yang kemudian diangkut ke mobil pick up milik Terdakwa I kemudian dibawa ke Sintang untuk dijual ke saudara Sarjono Als Juno Bin alm Hadral;
- Bahwa pemilik 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi yang diambil oleh Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup adalah Hewan ternak sapi berjenis kelamin Jantan dengan tanduk berdiri, hidung dilobang dan terdapat tali tambang warna putih, warna bulu kuning kecoklatan, berumur lebih dari 4 (empat) tahun adalah milik Saman Bin Yadi Wijoyo;
- Bahwa Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup tidak ada izin dari pemilik 1 (satu) ekor hewan ternak sapi untuk diambil, dibawa ke Sintang untuk dijual ke saudara Sarjono Als Juno Bin alm Hadral;
- Bahwa ciri-ciri barang yang diambil oleh Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup adalah berupa 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi yang merupakan hewan memamah biak karena makannya rumput berjenis kelamin Jantan dengan tanduk berdiri, hidung dilobang dan terdapat tali tambang warna putih, warna bulu kuning kecoklatan, berumur kurang lebih 4,5 (empat setengah) tahun, beratnya kurang lebih 100 Kg (seratus kilo gram), dan terdapat Tali tambang warna

Hal.27 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



putih dileher sebagai pengikat Sapi dan tali tersebut terikat di 1 (satu) batang besi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter serta di tali tersebut ada plastik warna kuning tanda Vaksin PMK;

- Bahwa cara Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jantan warna kuning kecoklatan milik Saman Bin Yadi Wijoyo dengan cara pertama-tama Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup pergi dengan menggunakan mobil Pickup ke lokasi ternak sapi milik Saman Bin Yadi Wijoyo, setelah itu saya memarkirkan Mobil di tepi jalan raya, lalu Terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup turun dari dalam Mobil dan berjalan kaki ke lokasi sapi yang akan diambil, setelah itu Terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup melepaskan tali sapi dan menarik tali sapi sambil menggiring sapi tersebut ke arah jalan raya, setelah dekat jalan raya kemudian Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo datang dan memegang serta ikut menarik tali sapi tersebut dan bersama-sama menggiring sapi tersebut ke Mobil Pickup, setelah itu Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup bersama-sama menaikkan sapi tersebut ke atas Bak Mobil dan mengikatnya, kemudian Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup ke Kabupaten Sintang dan menjual sapi tersebut kepada Sdr. Sarjono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Berupa ternak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal.28 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai kata barang siapa atau siapa saja pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dijadikan sebagai terdakwa yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, sedangkan, mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa dengan demikian dalam unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu Para Terdakwa yang bernama Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup telah ternyata Para Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai masing-masing sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud "sesuatu barang" disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib telah mengambil 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Hewan Sapi berjenis kelamin Jantan dengan tanduk berdiri, hidung dilobang dan terdapat tali tambang warna putih, warna bulu

Hal.29 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning kecoklatan, berumur lebih dari 4 (empat) tahun milik saudara Saman Bin Yadi Wijoyo dari lokasi ternak Sapi yang terletak di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah), Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu yang kemudian diangkut ke mobil pick up milik Terdakwa I kemudian dibawa ke Sintang untuk dijual ke saudara Sarjono Als Juno Bin alm Hadral;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan uraian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis yaitu 1 (satu) ekor sapi milik saudara Saman Bin Yadi Wijoyo kemudian sapi tersebut dipindahkannya dari lokasi ternak Sapi yang terletak di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah), Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu ke Sintang dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil barang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud perbuatan melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib telah mengambil 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Hewan Sapi berjenis kelamin Jantan dengan tanduk berdiri, hidung dilobang dan terdapat tali tambang warna putih, warna bulu kuning kecoklatan, berumur lebih dari 4 (empat) tahun milik saudara Saman Bin Yadi Wijoyo dari lokasi ternak Sapi yang terletak di Jalan Lintas Barat (dekat Pasar Kedah), Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu yang kemudian diangkut ke mobil pick up milik Terdakwa I kemudian dibawa ke Sintang untuk dijual ke saudara Sarjono Als Juno Bin alm Hadral;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pemilik 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi yang diambil oleh Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang

Hal.30 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gok Bin Yusup adalah Hewan ternak sapi berjenis kelamin Jantan dengan tanduk berdiri, hidung dilobang dan terdapat tali tambang warna putih, warna bulu kuning kecoklatan, berumur lebih dari 4 (empat) tahun adalah milik Saman Bin Yadi Wijoyo;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup tidak ada izin dari pemilik 1 (satu) ekor hewan ternak sapi untuk diambil, dibawa ke Sintang untuk dijual ke saudara Sarjono Als Juno Bin alm Hadral;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan uraian perbuatan melawan hukum dalam unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tanpa mendapat izin dari pemiliknya telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saudara Saman Bin Yadi Wijoyo kemudian sapi tersebut diambil, dibawa ke Sintang untuk dijual ke saudara Sarjono Als Juno Bin alm Hadral dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Berupa Ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP yang dimaksud dengan ternak adalah semua Binatang yang berkuku satu dan memamah biak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ciri-ciri barang yang diambil oleh Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup adalah berupa 1 (satu) ekor Hewan Ternak Sapi yang merupakan hewan memamah biak karena makannya rumput berjenis kelamin Jantan dengan tanduk berdiri, hidung dilobang dan terdapat tali tambang warna putih, warna bulu kuning kecoklatan, berumur kurang lebih 4,5 (empat setengah) tahun, beratnya kurang lebih 100 Kg (seratus kilo gram), dan terdapat Tali tambang warna putih dileher sebagai pengikat Sapi dan tali tersebut terikat di 1 (satu) batang besi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter serta di tali tersebut ada plastik warna kuning tanda Vaksin PMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan uraian definisi dari ternak dalam unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur berupa ternak telah terpenuhi menurut hukum;

Hal.31 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan bersekutu adalah saling bekerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jantan warna kuning kecoklatan milik Saman Bin Yadi Wijoyo dengan cara pertama-tama Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup pergi dengan menggunakan mobil Pickup ke lokasi ternak sapi milik Saman Bin Yadi Wijoyo, setelah itu Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo memarkirkan Mobil di tepi jalan raya, lalu Terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup turun dari dalam Mobil dan berjalan kaki ke lokasi sapi yang akan diambil, setelah itu Terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup melepaskan tali sapi dan menarik tali sapi sambil menggiring sapi tersebut ke arah jalan raya, setelah dekat jalan raya kemudian Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo datang dan memegang serta ikut menarik tali sapi tersebut dan bersama-sama menggiring sapi tersebut ke Mobil Pickup, setelah itu Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup bersama-sama menaikkan sapi tersebut ke atas Bak Mobil dan mengikatnya, kemudian Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup ke Kabupaten Sintang dan menjual sapi tersebut kepada Sdr. Sarjono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan uraian definisi bersekutu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Sugiono Als Mas Nok Bin Sunarwo dan terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup telah bekerjasama dalam mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi milik Saman Bin Yadi Wijoyo dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu

Hal.32 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



bertanggung jawab, maka ParaTerdakwa* harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah dengan tali warna hitam, pada tali masing- masing sandal terdapat tulisan "Sky Boat", dan alas sandal sebelah kiri terdapat tulisan R dan alas sandal sebelah kanan terdapat tulisan S yang telah dipergunakan dalam kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau dengan panjang 36 Cm yang terdiri dari mata pisau warna putih dengan gagang kayu corak coklat yang telah disita dari Sarjono, maka dikembalikan kepada Sarjono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa II Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUGIONO Als MAS NOK Bin SUNARWO dan Terdakwa II BUJANG Als UJANG GOK Bin YUSUP tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUGIONO Als MAS NOK Bin SUNARWO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa II BUJANG Als UJANG GOK Bin YUSUP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal.33 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah dengan tali warna hitam, pada tali masing- masing sandal terdapat tulisan “Sky Boat”, dan alas sandal sebelah kiri terdapat tulisan R dan alas sandal sebelah kanan terdapat tulisan S.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Sebilah pisau dengan panjang 36 Cm yang terdiri dari mata pisau warna putih dengan gagang kayu corak coklat.

Dikembalikan kepada saksi Sarjono;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, **Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.**, **Maria Adinta Krispradani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gincai**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Arin Juliyanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gincai

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 47/PID.B/2023/PN Pts